



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman Nomor 345 Telp (0281) 891004 Fax.891616
PURBALINGGA ☒ 53317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421/ 122/Paud /2013

TENTANG

RALAT NOMOR KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
PURBALINGGA

TENTANG PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL TAHUN 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tentang Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal terdapat Nomor surat dan tanggal yang sama untuk beberapa Lembaga ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Ralat Nomor Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tentang Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal untuk Tahun 2009 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Purbalingga ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Meralat Nomor Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalinga Tentang Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Tahun 2009 seperti pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 30 September 2013

Pjh. Kepala Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga

